



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 96 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PELAKSANA HARIAN DAN
PELAKSANA TUGAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan struktural dan menunjang pelaksanaan tugas serta kelangsungan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, perlu ditunjuk Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam hal pejabat definitif berhalangan tetap atau berhalangan sementara.
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu mengatur secara jelas dan tegas batasan kewenangan, tugas, serta hak-hak Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penunjukan dan Pengangkatan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/ atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi kepada Badan dan/ atau pejabat pemerintah yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
10. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
11. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah:
 - a. PNS yang ditunjuk dan diberikan mandat untuk menduduki dan melaksanakan tugas suatu jabatan struktural dikarenakan pejabat definitif yang bersangkutan berhalangan tetap; atau
 - b. PNS yang memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan struktural, namun belum memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku, dan ditunjuk untuk melaksanakan tugas pada suatu jabatan struktural.

12. Berhalangan tetap adalah keadaan suatu jabatan struktural tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan, karena seorang pejabat pensiun, meninggal dunia, pindah, berhenti, tugas kedinasan di dalam maupun di luar negeri yang melebihi 6 (enam) bulan, dan cuti diluar tanggungan negara.
13. Berhalangan sementara adalah keadaan suatu jabatan struktural yang terisi pejabat defitif namun karena suatu hal pejabat yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya, karena seorang pejabat berhalangan karena cuti tahunan, cuti besar, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, cuti sakit, pendidikan/ pelatihan dan tugas kedinasan didalam maupun di luar negeri yang tidak melebihi 6 (enam) bulan.
14. Surat Perintah adalah naskah dinas yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk yang berwenang kepada Pegawai/Pejabat untuk bertindak sebagai Plt atau Plh.
15. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah BKPSDM Kabupaten Dharmasraya.
16. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Dearah dalam melakukan penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas sehingga proses kerja dapat tetap berjalan efektif meskipun pejabat definitif berhalangan.
- b. Menentukan batas kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas.

BAB II
MEKANISME PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
PLH DAN PLT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Plh ditunjuk apabila terdapat pejabat struktural yang berhalangan melaksanakan tugas rutin dalam jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) hari dan paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak diterbitkannya surat perintah tugas atau surat keputusan sejenis.

Pasal 4

- (1) Plt ditunjuk apabila terdapat pejabat struktural yang diberhentikan atas permintaan sendiri, tidak atas permintaan sendiri, pensiun atau meninggal dunia tetapi belum diangkat pejabat struktural defenitif.
- (2) Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 5

Plh dan Plt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan PNS yang diberi tugas tambahan pada suatu jabatan struktural dalam jangka waktu terbatas sehingga tidak perlu dilantik, tidak diambil sumpah dan tidak dibebaskan dari jabatan definitifnya.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 6

Pegawai yang ditunjuk sebagai Plh dan Plt harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan yang diperlukan pada jabatan yang akan didudukinya;
- b. penilaian prestasi kerja selama 2 (dua) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik; dan
- c. Tidak dalam keadaan menjalani hukuman disiplin atau tidak dalam proses pemeriksaan penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas atau Jabatan Pelaksana hanya dapat ditunjuk sebagai Plh dan Plt dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas yang sama atau lebih tinggi di Lingkungan unit kerjanya.

Bagian Ketiga Pengusulan

Pasal 7

Penunjukan Plh dan Plt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diusulkan Pejabat setingkat di atasnya kepada BKPSDM untuk memperoleh persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Bagian Keempat Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Penunjukan dan pengangkatan Plh dan Plt ditetapkan dengan Surat Perintah yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
- (2) Format Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kelima
Pemberhentian
Pasal 9

Berakhirnya masa tugas sebagai Plh dan Plt, apabila:

- a. berakhirnya masa tugas;
- b. Pejabat definitif telah bertugas kembali;
- c. ditunjuk Plh dan Plt pengganti;
- d. Dilantiknya pejabat definitif;
- e. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau
- f. pindah tugas dan tempat bekerja

BAB III
WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN PLH DAN PLT

Pasal 10

- (1) Disamping melaksanakan tugas dalam jabatan definitifnya, Plh dan Plt memiliki wewenang untuk melaksanakan sebagian tugas, menetapkan keputusan, dan melakukan tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatan yang berhalangan sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Plh dan Plt tidak diberikan tunjangan jabatan struktural sehingga dalam perintah tidak dicantumkan besaran tunjangan jabatan.
- (3) Kewenangan Plh dan Plt meliputi:
 - a. melaksanakan tugas sehari-hari-hari pejabat definitif sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja pegawai;
 - c. menetapkan surat kenaikan gaji berkala;
 - d. menetapkan cuti selain cuti diluar tanggungan negara dan cuti yang akan dijalankan di luar negeri;
 - e. menjatuhkan hukuman disiplin pegawai tingkat ringan;
 - f. menyampaikan usulan mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi;
 - g. memberikan izin belajar;
 - h. memberikan izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi/ administrasi; dan

- i. mengusulkan pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi.

Pasal 11

- (1) Plh dan Plt tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian
- (2) Perubahan status hukum dalam aspek kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengangkatan;
 - b. pemindahan; dan
 - c. pemberhentian pegawai.
- (3) Plh dan Plt memiliki kewenangan mengambil keputusan dan/atau tindakan selain keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis dan berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Keputusan atau tindakan strategis yang tidak termasuk kewenangan Plh dan Plt adalah penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah.
- (5) Dalam hal kewenangan pejabat yang berhalangan tidak dapat dilaksanakan oleh Plh dan Plt, kewenangan tersebut dilaksanakan oleh pejabat satu tingkat lebih tinggi dari pejabat yang bersangkutan.

BAB IV

PENUNJUKAN PEJABAT FUNGSIONAL SEBAGAI PLH DAN PLT

Pasal 12

PNS yang menduduki jabatan fungsional dapat ditunjuk sebagai Plh dan Plt dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pejabat fungsional jenjang ahli utama dapat ditunjuk sebagai Plh atau Plt Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas.
- b. Pejabat Fungsional jenjang ahli madya dapat ditunjuk sebagai Plh atau Plt Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas; dan

- c. Pejabat Fungsional jenjang ahli muda dan pertama dapat ditunjuk sebagai Plh atau Plt Jabatan Pengawas.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Ketentuan penunjukan dan kewenangan Plh dan Plt bagi Jabatan Sekretaris Daerah dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 23 Desember 2019

"BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKAL

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,


ADLISMAN



BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019 NOMOR ...97

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 96 TAHUN 2019
TANGGAL : 23 Desember 2019
TENTANG : TATA CARA PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PELAKSANA
HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

SURAT PERINTAH PELAKSANA HARIAN/PELAKSANA TUGAS *)**
Nomor :

Dasar : 1.....*)
2.....*)

MENUNJUK :

Kepada : Nama :*)
NIP :*)
Pangkat/Gol. :*)
Ruang :*)
Jabatan :*)

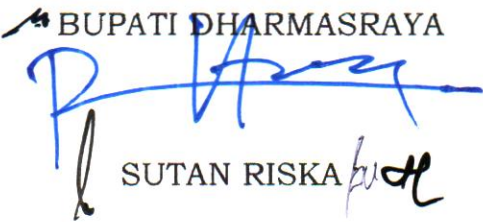
Untuk : 1. terhitung mulai tanggal di samping jabatannya
sebagai **) juga melaksanakan tugas sebagai
Pelaksana Harian/Pelaksana Tugas
),..... *).
2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh
tanggung jawab.

Ditetapkan di
Pada tanggal,

.....

.....
NIP.

Tembusan, Yth :
1.
2.

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKAL

Keterangan :
*) isi sesuai dengan kebutuhan
**) isi sesuai jabatan definitif yang diduduki saat ini
***) pilih salah satu
****) isi jabatan yang akan diduduki

